

## **ABSTRAK**

Perlindungan hukum pada umumnya merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar terhindar dari kerugian yang menimpa konsumen tersebut . Dalam konteks moda transportasi, kenyamanan dan keamanan penumpang dalam menggunakan angkutan umum darat seperti ojek, taksi, bus, travel, dan kereta api merupakan prioritas yang wajib dipenuhi oleh penyedia jasa angkutan umum. Oleh sebab itu , pihak penyedia jasa angkutan umum berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan pelayanannya di berbagai macam sektor meliputi kendaraan, fasilitas penunjang, dan sumber daya manusia. Namun karena suatu hal tertentu, sering kali terjadi peristiwa yang tidak diinginkan seperti terjadinya kecelakaan yang menyebabkan kerugian baik korban jiwa, kerusakan fasilitas umum, dan barang – barang muatan. Pada umumnya, kecelakaan disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor manusia, faktor jalanan yang dilintasi, serta faktor lingkungan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban , pelaku penyebab kecelakaan wajib memberikan ganti rugi secara terhadap para korban dan muatan – muatannya yang dapat berupa penggantian biaya kerusakan, santunan korban , dan asuransi. Tetapi dalam penerapannya, masih sering ditemukan beberapa hambatan dalam melakukan ganti rugi terhadap para korbannya seperti salah satunya korban dan keluarga korban merasa proses dalam menuntut ganti rugi dinilai masih tergolong rumit sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan jalur damai dengan pelaku penyebab kecelakaan yang dinilai tidak adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan ganti rugi oleh pelaku penyebab kecelakaan terhadap korban – korban kecelakaan di Kota Semarang sudah sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku serta mencari solusi agar pemenuhan ganti kerugian terhadap korban – korban kecelakaan dapat terpenuhi secara adil.

**Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Ganti Rugi, Kecelakaan Transportasi, Angkutan Umum Darat,**